PENERAPAN ATURAN PIDANA UU NO.23 TAHUN 2002 DALAM PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDY KASUS DI WILAYAH HUKUM PN. PAYAKUMBUH)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ANDHIKA SURYA SAPUTRA
NO. BP. 02 940 042

Program Kekhususan
Hukum Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007

No. Reg. 52/PK.IV/III/2007

No. Alumni Universitas	ANDHIKA SURYA SAPUTRA	No. Alumni Fakultas

a) Tempat/Tgl Lahir : Payakumbuh / 28 Juni 1984 b). Nama Orang Tua : Dana Surya c). Fakultas : Hukum d). Jurusan Hukum Pidana e). No.BP:02.940.042 f). Tgl. Lulus : 10 Maret 2007 g). Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,09 i). Alamat Orang Tua : Jln. Jeruk RT 01/RW.02 No.5 Labuh Basilang – Payakumbuh

Penerapan Aturan Pidana UU No.23 Tahun 2002 Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Skripsi S1 oleh Andhika Surya Saputra, Pembimbing Hj. Aria Zurnetti, SH.MHum dan Nelwitis, SH

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu fenomena social yang sering terjadi pada saat ini ditengah-tengah masyarakat. Kekerasan yang dialami oleh anak merupakan suatu tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, psikis, maupun seksual. Untuk menjamin dan melindungi terpenuhinya hak-hak anak diperlukan suatu kebijakan/upaya yang rasional oleh penegak hukum dalam mengatasi masalah social terhadap anak. Oleh sebab itu penulis membuat karya ilmiah berupa skripsi tentang penerapan aturan pidana UU NO. 23 Tahun 2002 dalam proses peradilan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, Mengapakah terjadi perbedaan persepsi di kalangan penegak hukum terhadap anak. Metode penulis gunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis empins yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berkenaan dengan pokok masalah, dikaitkan dengan praktek lapangan. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala/kelompok tertentu. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah studi dokumen, observasi dan wawancara langsung dengan penyidik, jaksa penuntut umum, hakim di wilayah hukum PN. Payakumbuh. Sedangkan pengolahan data melalui proses *editing* dan *coding* kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, bahwa penerapan aturan pidana UU No.23 tahun 2002 dalam proses peradilan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sudah diterapkan semaksimal mungkin oleh para aparat penegak hukum di Payakumbuh. Perbedaan persepsi yang terjadi sebenarnya hanyalah perbedaan yuridis saja. Pada prinsipnya aparat penegak hukum mempunyai persamaan persepsi dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam proses peradilan di wilayah hukum PN. Payakumbuh.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 10 Maret 2007.
Abstrak telah disetujui oleh penguji :
Penguji

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Yulmayetti, SH.MH	Yusrida, SH

Mengetahui :
Ketua Jurusan :
Yoserwan, SH.MH.LLM

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penanganan permasalahan anak hingga kini masih belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Padahal, anak merupakan sumber daya manusia yang menentukan masa depan bangsa. Berbagai bentuk penyimpangan dan tindak kekerasan terhadap anak secara fisik maupun mental kian merebak. Data Departemen Sosial tahun 2004 mencatat, jumlah anak yang jadi korban kekerasan mencapai 48.526 anak "Ini harus segera ditindaklanjuti dan ditangani secara terpadu dan terkoordinasi melalui upaya terobosan yang lebih inovatif dan integrative sesuai dengan hak anak."[1]

Hal ini diperparah dengan minimnya upaya pencegahan tindak pelecehan, penelantaran, eksploitasi, perdagangan serta kekerasan terhadap anak. "Tindak kekerasan terhadap anak antara lain disebabkan oleh rendahnya pendidikan keluarga, kemiskinan, dan nilai tradisional yang menganggap anak merupakan hak milik yang diperlakukan sekehendak orangtua."[2]

Kekerasan seksual menjadi kasus paling menonjol beberapa tahun belakangan ini, bahkan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat tajam, mulai dari kasus pemerkosaan, pencabulan, sodomi, dilacurkan, pelecehan seksual sampai kasus usaha perkosaan. Data-data yang menyebutkan jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak

---

[1] Bachtiar Chamsyah dan Nina Sardjunani, 2006, *Perlu Pengarusutamaan Dalam Pembangunan, Kompas, Jakarta*

[2] *ibid*

hanyalah kasus-kasus yang diungkap oleh pihak kepolisian, jumlah *real* kasus yang tidak maupun belum terungkap bisa jadi jauh lebih besar. Kasus perkosaan yang dilakukan oleh kerabat dekat korban misalnya, kasus-kasus semacam ini biasanya baru terungkap setelah berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga diperkirakan masih banyak kasus-kasus yang serupa yang tidak pernah terungkap.[3]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah disahkan selama empat tahun akan tetapi pelaksanaan di lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan. Belum ada persepsi yang sama antara Penyidik, Jaksa, dan Hakim dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pihak aparat penegak hukum tersebut cenderung lebih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak ini dari pada menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Padahal di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini memuat hukuman minimal untuk pelaku sehingga ada efek penjera untuk yang lainnya.

Persoalan ini menimbulkan pertanyaan mengapa penegak hukum belum sepenuhnya menerapkan sanksi pidana UU No.23 Tahun 2002 dalam tindak kekerasan seksual terhadap anak. Kondisi demikian sering dihadapi oleh LBH APIK Jakarta (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) yang selalu kesulitan dalam meminta penegak hukum menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Alasan dari para penegak hukum selalu

---

www.google.com, *Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak di Indonesia*, diakses jam 15.00 WIB tanggal 3 Oktober 2006

sama yaitu belum ada peraturan pelaksananya. Ada lagi penyidik yang menangani kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, terhadap anak, menyatakan bahwa terhadap tersangka tidak dapat dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan alasan Undang-Undang tersebut hanya mengatur tindak kekerasan orang dewasa terhadap anak bukan tindak kekerasan anak terhadap anak.[4]

Undang-Undang Perlindungan Anak diadakan dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi. Salah satu alasan mengapa Undang-Undang Perlindungan Anak harus dilaksanakan adalah karena Undang-Undang ini memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan KUHP.

Oleh karena di antara aparat penegak hukum masih belum terdapat kesamaan persepsi dalam melindungi anak dari kekerasan seksual maka bisa terjadi perbedaan antara jaksa dan hakim dalam menetapkan hukuman bagi terdakwa, misalnya saja ada sanksi yang cukup tinggi berupa hukuman penjara maksimal 15 tahun dan minimal tiga tahun dengan denda maksimal Rp. 300 juta dan minimal Rp. 60 juta bagi tindakan yang berhubungan dengan perkosaan dan pencabulan terhadap anak dibandingkan dengan KUHP yang hukumannya relatif lebih ringan yaitu sembilan tahun penjara tanpa ada hukuman minimalnya.[5]

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak secara otomatis juga membawa akibat yang merugikan pada fisik dan psikis, dan efek dari kekerasan ...

[4] www.kompas.com, *Tiga Remaja ditahan di Rutan Dewasa*, diakse jam 15.00 WIB tanggal 3 Oktober 2006

[5] Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak di Indonesia, *op cit*

tersebut dapat dirasakan oleh si anak sampai dewasa, bahkan pada saat proses pemeriksaanpun si anak diharuskan mendeskripsi ulang kejadian yang menimpanya kepada penyidik, jaksa maupun di hadapan Hakim di persidangan. Traumatis yang timbul tidak berhenti sampai di sana, pemberitaan media massa juga turut memperburuk keadaan psikis si anak selaku korban.

Perbedaan persepsi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu pihak Penyidik, Jaksa, dan Hakim inilah yang mendorong penulis tertarik mengambil judul skripsi yang berjudul "PENERAPAN ATURAN PIDANA UU NO.23 TAHUN 2002 DALAM PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK" (STUDY KASUS DI WILAYAH HUKUM PN. PAYAKUMBUH)

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Penerapan aturan pidana UU No. 23 Tahun 2002 dalam proses peradilan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sudah diterapkan semaksimal mungkin oleh para aparat penegak hukum di Payakumbuh . Hal ini disebakan karena UU No. 23 Tahun 2002 merupakan suatu ketentuan Undang-Undang yang khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur kekerasan seksual. Sesuai dengan asas *Lex Speciale Derogat Legi Generale*, yang maksudnya Undang-Undang yang khusus mengenyampingkan Undang-Undang yang umum. Jadi dengan berlakunya Undang-Undang ini maka Undang-Undang yang ada sebelumnya hanya dijadikan sebagai subsidiair untuk memberikan dakwaan terhadap pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak. Oleh sebab itu dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan putusan hakim/vonis , UU No.23 Tahun 2002 ini harus diterapkan oleh para penegak hukum demi terciptanya keadilan.

2. Perbedaan persepsi dari para penegak hukum dalam pemahaman terhadap ketentuan pidana UU No.23 Tahun 2002, sebenarnya hanyalah suatu perbedaan secara yuridis atau dengan kata lain hanya perbedaan dari pemahaman para penegak hukum itu sendiri terhadap ketentuan pidana yang ada pada UU No. 23

Tahun 2002 tersebut. Perbedaan itu terjadi pada tahap penyidikan. Oleh sebab itu Jaksa Penuntut Umum yang harus meneliti kembali kasus tersebut sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Hakim akan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan pidana dan Undang-Undang yang berlaku untuk kasus kekerasan seksual tersebut sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

B. SARAN

Ada beberapa saran yang perlu dikemukakan dalam penulisan ilmiah ini diantaranya adalah :

1. Hendaknya para penegak hukum, baik penyidik, Jaksa Penuntut Umum, maupun Hakim harus berpegang teguh pada ketentuan Undang-Undang yang telah mengatur tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut dengan menerapkan UU No. 23 Tahun 2002 semaksimal mungkin.
2. Hendaknya Pemerintah Pusat dan Daerah, kepolisian menindak tegas pelaku kekerasan pada anak, Kementrian Pemberdayaan Perempuan mengadakan sosialisasi secara rutin mengenai kekerasan pada anak, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Departemen Sosial bekerjasama membuat pusat rehabilitasi anak korban kekerasan.
3. Hendaknya Masyarakat peka terhadap kekerasan pada anak dalam keluarga dengan melaporkan pada pihak berwajib, dimulai dari yang terkecil RT/RW, berperan aktif dalam mensosialisasikan dan

menjalankan Undang-Undang Perlindungan Anak, tokoh masyarakat memberikan contoh yang baik bagi masyarakatnya, melaksanakan sosialisasi mengenai kekerasan seksual terhadap anak.

4. Hendaknya Keluarga, anggota keluarga menghargai, mendengarkan, dan mempertimbangkan pendapat anak, orang tua tidak selalu menyalahkan anak, komitmen antara orang tua dan anak bila anak salah tidak diberi tindak kekerasan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung

Baso, Zuhra Andi, 2002, *Menghadang Langkah Perempuan*, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan kebijakan Universitas Gadjah Mada dan Ford Foundation

Brannen, Julia, 1996, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Samarinda, Pustaka Pelajar

Chazawi, Adami, 2005,*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, 2005, *Kekerasan Terhadap Anak di Mata Anak Indonesia*, Jakarta, Departemen Sosial Republik Indonesia

Hamzah, Andi, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

Hidayana, Irwan M,dkk, 2004, *Seksualitas: Teori dan Realitas*, Jakarta, Program Gender dan Seksualitas FISIP UI dan Ford Foundation

Khairuddin NM, 2002, *Belenggu Adat dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan kebijakan Universitas Gadjah Mada dan Ford Foundation

Marpaung, Leden, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika